



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdur Rahman Alias Dableng Bin Juhandi;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Lengo Rt.003/003 Desa Mulyasari Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Hakim sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR RAHMAN alias DABLENG Bin JUHANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP** sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUR RAHMAN alias DABLENG Bin JUHANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) slop rokok dengan merek, DJARUM SUPER, MARLBORO ICE BURST, NASIONAL, GUDANG GARAM SIGNATURE, PHILIPMORIS.**Kembali kepada pemiliknya yaitu saksi HOPID Bin H. JAKA.**

- **1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 150 cm;**
- 1 (Satu) psc switer, merek SUPREME warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Replik (Tanggapan) dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mereka tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal **06 Mei 2020** No.Reg.Perk : PDM- 46 /M.2.27/Eoh.2/05/2020 , telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ABDUR RAHMAN alias DABLENG Bin JUHANDI bersama-sama dengan NENDI dan JEJEN (masing-masing belum tertangkap)**, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kp. Babakanpadang Rt.002/004 Desa Mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :*

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapatkan telepon dari NENDI dan mengatakan kepada terdakwa untuk bertemu didaerah Kp. Pasir Leutik Ds. Sindangsari Kec. Ciluku Kab. Cianjur, untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Tidak lama kemudian NENDI datang menemui terdakwa dan JEJEN dan mengatakan bahwa akan mengambil barang milik oranglain tanpa ijin di sebuah toko warung grosir di daerah Babakan padang. Terdakwa kemudian pergi dan menemui JEJEN yang telah juga diberi tahu oleh NENDI untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Terdakwa bersama dengan NENDI dan JEJEN berjalan kaki menuju warung toko milik saksi HOPID Bin H. JAKA;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib atau antara matahari tenggelam dan terbit, sesampainya di warung toko grosir milik saksi HOPID yang berfungsi sebagai rumah tinggal, Terdakwa, NENDI dan JEJEN mengenakan masker penutup wajah berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tidak lama kemudian NENDI menutup kamera cctv yang berada diluar warung toko dengan menggunakan kain hitam yang ditemukan di halaman warung toko tersebut. selanjutnya, terdakwa bertugas untuk mengamati keadaan sekitar sedangkan NENDI merusak jendela warung tersebut dengan menggunakan besi pipa panjang yang telah dibawa oleh JEJEN. Setelah berhasil membuka paksa teralis jendela warung, kemudian terdakwa yang bertubuh lebih kecil masuk kedalam warung melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam warung toko, terdakwa mengambil beberapa slot rokok berbagai merek dan uang yang berada didalam ember kedalam 3 (tiga) karung, setelah itu terdakwa keluar dari warung tersebut melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk. Kemudian terdakwa, NENDI, dan JEJEN meninggalkan warung milik saksi HOPID dengan membawa 3 (tiga) karung berisi slot rokok berbagai merek dan uang menuju rumah NENDI di daerah Kp. Pasir Leutik Ds. Sindangsari Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan NENDI dan NENDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) slot rokok berbagai merek. Uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NENDI dan JEJEN, tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap rokok berbagai merek dan uang yang diambil dari dalam warung toko grosir milik saksi HOPID Bin H. JAKA dan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HOPID Bin H. JAKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HOPID Bin H. JAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib diWarung Grosir saksi yang beralamat di Kp. Babakan Padang Rt.002/004 Desa mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan NENDI (DPO) dan JEJEN (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui toko miliknya telah dicuri oleh terdakwa pada sekira jam 04.30 Wib dimana saat itu saksi yang akan pergi sholat Subuh di Masjid mendapati lampu diluar rumah telah dalam keadaan gelap dan saksi melihat jendela depan warung miliknya sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, terdakwa telah menutupi kamera CCTV yang berada didepan rumah dengan menggunakan kain hitam kemudian mematikan lampu penerangan hingga akhirnya terdakwa merusak jendela dengan cara menjebol jendela loster yang terbuat dari beton hingga akhirnya merusak besi teralis. Setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dari dalam warung milik saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV didalam warung, terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok yang dimasukkan kedalam karung, selain itu terdakwa juga mengambil uang receh yang diletakkan oleh saksi didalam ember;
- Bahwa barang yang diambil dari dalam warung berupa berbagai macam rokok dan uang pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500.000,-;
- Bahwa warung tersebut terletak didalam sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi, **BACE SAEPUDIN Bin H. SYUKUR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib di Warung Grosir yang beralamat di Kp. Babakan Padang Rt.002/004 Desa mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan NENDI (DPO) dan JEJEN (DPO);
- Bahwa pemilik warung dan barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah saksi saksi HOPID;
- Bahwa saksi HOPID bercerita kepada saksi ketika keduanya bertemu di Masjid untuk melaksanakan sholat Subuh, mengenai pencurian di warung saksi HOPID yang baru saja ia ketahui;
- Bahwa saksi melihat lampu luar rumah saksi HOPID sudah dalam keadaan mati dan kamera cctv yang berada diluar rumah ditutupi oleh kain warna hitam. Selain itu saksi melihat jendela dan teralisnya sudah dalam keadaan rusak. Saksi melihat ada sepotong pipa besi yang tertinggal didalam warung;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri adalah berbagai jenis rokok serta uang koin yang diletakkan oleh saksi HOPID didalam ember;
- Bahwa saksi bersama dengan masyarakat mencari kearah belakang rumah akan tetapi terdakwa sudah tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib di sebuah Warung Grosir yang beralamat di Kp. Babakan Padang Rt.002/004 Desa mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur telah terjadi pencurian dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan NENDI (DPO) dan JEJEN (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa pemilik warung tersebut;
- Bahwa bermula ketika NENDI (DPO) dan JEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di daerah Babakan Padang. Kemudian keduanya berangkat dengan berjalan kaki menuju warung grosir milik saksi HOPID;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi HOPID, ketiganya menggunakan masker/penutup wajah agar tidak dikenali oleh warga dan NENDI (DPO) menutupi kamera CCTV dengan menggunakan kain hitam yang ia temukan tidak jauh dari warung sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar warung;
- Bahwa kemudian NENDI dengan menggunakan pipa Panjang besar yang telah dipersiapkan oleh JEJEN, segera merusak jendela depan warung. Setelah jendela terbuka kemudian NENDI menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam warung kemudian terdakwa mengambil berbagai macam merek rokok dan dibungkus dengan menggunakan 3 karung, serta uang tunai yang terdakwa tidak tahu nominalnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian ketiganya pergi menuju rumah NENDI;
- Bahwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan pada sekira tanggal 17 Januari 2020 NENDI memberikan 5 slot rokok dan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai hasil penjualan rokok;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari dalam warung saksi HOPID adalah untuk dijual kembali dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebagian barang yang diambil oleh terdakwa telah kembali kepada saksi HOPID selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa barang bukti :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) slop rokok dengan merek, DJARUM SUPER, MARLBORO ICE BURST, NASIONAL, GUDANG GARAM SIGNATURE, PHILIPMORIS;
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 150 cm;
- 1 (satu) psc switer, merek SUPREME warna abu-abu;

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib diWarung Grosir saksi yang beralamat di Kp. Babakan Padang Rt.002/004 Desa mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan JEJEN dan NENDI telah mengambil berbagai macam rokok yang dimasukkan kedalam 3 karung dan uang pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,- yang berada didalam ember didalam warung;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HOPID Bin H.JAKA;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika NENDI (DPO) dan JEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian didaerah Babakan Padang. Kemudian keduanya berangkat dengan berjalan kaki menuju warung grosir milik saksi HOPID. Sesampainya di warung milik saksi HOPID, ketiganya menggunakan masker/penutup wajah agar tidak dikenali oleh warga dan NENDI (DPO) menutupi kamera CCTV dengan menggunakan kain hitam yang ia temukan tidak jauh dari warung sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar warung. Kemudian NENDI dengan menggunakan pipa panjang besar yang telah dipersiapkan oleh JEJEN, segera merusak jendela depan warung. Setelah jendela terbuka kemudian NENDI menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam warung kemudian terdakwa mengambil berbagai macam merek rokok dan dibungkus dengan menggunakan 3 karung serta uang tunai yang terdakwa tidak tahu nominalnya;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian ketiganya pergi menuju rumah NENDI. Bahwa masing-masing

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan pada sekira tanggal 17 Januari 2020 NENDI memberikan 5 slot rokok dan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai hasil penjualan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam sidang didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama **ABDUR RAHMAN alias DABLENG Bin JUHANDI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *unsur mengambil suatu barang* adalah perbuatan yang mengakibatkan barang (sesuatu yang bernilai ekonomis) berada dalam kekuasaannya atau berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* dimaksud adalah barang itu baik sebagian atau keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib di Warung Grosir saksi yang beralamat di Kp. Babakan Padang Rt.002/004 Desa mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, Terdakwa bersama-sama dengan JEJEN dan NENDI telah mengambil berbagai macam rokok yang dimasukkan kedalam 3 karung dan uang pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,- yang berada didalam ember didalam warung pencurian tersebut dilakukan dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HOPID Bin H.JAKA;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.3. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib atau antara matahari tenggelam dan terbit yang terletak di Warung Grosir saksi yang beralamat di Kp. Babakan Padang Rt.002/004 Desa mekarjaya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur. Bahwa Warung/toko tersebut berada dalam 1 area bangunan rumah milik saksi HOPID yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga saksi HOPID dimana warung berada dilantai 1 sedangkan saksi HOPID tinggal di lantai 2 bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **ABDUR RAHMAN alias DABLENG Bin JUHANDI** bersama-sama dengan JEJEN (DPO) dan NENDI (DPO) telah mengambil berbagai macam rokok yang dimasukkan kedalam 3 karung dan uang pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,- yang berada didalam ember didalam warung dengan cara bermula ketika NENDI (DPO) dan JEJEN (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian didaerah Babakan Padang. Kemudian keduanya berangkat dengan berjalan kaki menuju warung grosir milik saksi HOPID. Sesampainya di warung milik saksi HOPID, ketiganya menggunakan masker/penutup wajah agar tidak dikenali oleh warga dan NENDI (DPO) menutupi kamera CCTV dengan menggunakan kain hitam yang ia temukan tidak jauh dari warung sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar warung. Kemudian NENDI dengan menggunakan pipa panjang besar yang telah dipersiapkan oleh JEJEN, segera merusak jendela depan warung. Setelah jendela terbuka kemudian NENDI menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam warung kemudian terdakwa mengambil berbagai macam merek rokok dan dibungkus dengan menggunakan 3 karung serta uang tunai yang terdakwa tidak tahu nominalnya. Setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian ketiganya pergi menuju rumah NENDI. Bahwa masing-masing mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 250.000,- dan pada sekira tanggal 17 Januari 2020 NENDI memberikan 5 slot rokok dan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai hasil penjualan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.5 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa masuk dengan merusak jendela depan warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa sendiri secara lisan tersebut hanya intinya memohon keringanan hukuman yang nantinya akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) a KUHP maka memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 143Pid.B/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR RAHMAN alias DABLENG Bin JUHANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) slop rokok dengan merek, Djarum Super, Marlboro Ice Burst, Nasional, Gudang Garam Signature, Philipmoris.
- Dikembalikan kepada saksi HOPID Bin H. JAKA.**
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 150 cm;
 - 1 (satu) psc switer merek Supreme warna abu-abu.

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2020** oleh Kami, **Glorious Anggundoro, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Patti Arimbi, SH, MH** dan **Dicky wahyudi Susanto,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Wawan Setiawan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dihadiri **Citra Anggun, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

(Patti Arimbi, SH, MH)

(Glorious Anggundoro, SH)

(Dicky Wahyudi Susanto, SH)

Panitera Pengganti,

(Wawan Setiawan, SH)